



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 97);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan

Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang

- memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
 14. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
 15. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
 16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
 18. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
 19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
 20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
24. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Daerah.
25. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha
26. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasinal dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
27. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di wilayah Daerah berdasarkan data yang dimuat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- b. kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal;
- c. penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal;
- d. fasilitas penyelenggaraan Penanaman Modal;
- e. pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- g. ketenagakerjaan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pengendalian penyelenggaraan Penanaman Modal.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk RUPM;
 - b. menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Daerah;
 - c. merumuskan dan menetapkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai:
 - a. bentuk badan usaha dan bidang usaha Penanaman Modal;
 - b. kerjasama Penanaman Modal;
 - c. promosi Penanaman Modal;
 - d. pelayanan Penanaman Modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
 - g. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah

negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal diprioritaskan pada bidang usaha:
 - a. Pariwisata Pertambangan;
 - b. Pertanian;
 - c. Perkebunan;
 - d. Peternakan;
 - e. Perdagangan;
 - f. Industri;
 - g. Kehutanan; dan
 - h. Pertambangan dan Energi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RUPM.

Bagian Ketiga Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - b. Swasta.
- (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
 - b. melaksanakan Promosi Penanaman Modal yang menjadi unggulan Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan/atau lembaga non pemerintah.

Bagian Kelima
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Pelayanan perizinan; dan
 - b. Pelayanan Nonperizinan.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Izin prinsip
 - b. Izin usaha dan izin operasional
 - c. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Insentif daerah ;
 - b. Layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
 - c. Dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanaman modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. fasilitas Penanaman Modal bagi Penanam Modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.

- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Kompilasi;
 - b. Verifikasi; dan
 - c. Evaluasi LKPM dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi ketentuan terkait Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 13

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP yang dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan sistem informasi Penanaman Modal;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan Perizinan/Nonperizinan, pengendalian pelaksanaan,

- dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparaturn pemerintah dan dunia usaha; dan
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup pelayanan Penanaman Modal meliputi:
 - a. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal ; dan
 - b. Pelayanan non Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib melakukan Pendaftaran Penanaman Modal.
- (2) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - b. Izin Usaha.
- (3) Segala bentuk perubahan, perluasan, dan penggabungan kegiatan atas Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin perubahan.
- (4) Tata cara Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penanam Modal setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha selanjutnya yang selanjutnya disingkat NIB Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), wajib melengkapi Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Bagian Ketiga

Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Pasal 18

- (1) Bidang usaha yang telah ditetapkan pemerintah dan dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat, harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB VI FASILITAS PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas Penanaman Modal berupa:
 - a. Pemberian insentif; dan/atau
 - b. Pemberian kemudahan
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 20

- (1) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 antara lain:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang RUPM.

BAB VII PELAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Penanam Modal menyampaikan LKPM kepada Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Berdasarkan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan komulatif Penanaman Modal kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan, tata cara penyusunan dan penyampaian LKPM diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Hak Penanam Modal

Pasal 22

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal Pasal 23

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan Pelatihan dan Melakukan Alih Teknologi Kepada Tenaga Kerja Lokal Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Perusahaan Yang Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- e. Membuat dan Menyampaikan Laporan Tentang Kegiatan Penanaman Modal;
- f. Menghormati Tradisi Budaya Masyarakat Sekitar Lokasi Kegiatan Usaha Penanaman Modal;
- g. Mengalokasikan Dana Secara Bertahap Untuk Pemulihan Lokasi yang Memenuhi Standar Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan yang Mengusahakan Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan, yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- h. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 24

Setiap Penanam Modal Bertanggung Jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan Segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal Menghentikan atau Meninggalkan atau Menelantarkan Kegiatan Usahanya Secara Sepihak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi Semua Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENAGAKERJAAN

Pasal 25

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan Tenaga Kerja Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan Penanam Modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 26

- (1) Penanam Modal hanya dapat mempekerjakan tenaga asing yang memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran, pendapat, usul, pengaduan terkait dengan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan/atau
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI

PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan pengendalian penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tata cara pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 23 Maret 2020
BUPATI KEPAHIANG,

Dto.

HIDAYATULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 23 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Dto.

ZAMZAMI Z.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI
BENGKULU : (7/16/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH, CLA
NIP. 197910042008041001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Kepahiang yang semakin sejahtera.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang Penanaman Modal, kebijakan pemerintah dibidang pelayanan Perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang Penanaman Modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di Daerah.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Aktivitas Penanaman Modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas Penanaman Modal sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah Daerah, khususnya pada era otonomi Daerah sekarang ini.

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim Penanaman Modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas Penanaman Modal juga dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Keberadaan regulasi tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

RUPM mencakup perumusan :

- pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah;
- pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah;
- penyusunan peta sumber daya daerah dan peta investasi;
- usulan pemberian fasilitas bagi penanaman modal di luar fiskal dan nonfiskal nasional

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Usaha perseorangan adalah usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap semua resiko dan aktifitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan” adalah kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan asas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekonsentrasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pelayanan Perizinan dan nonperizinan penanaman modal” adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan dan nonperizinan kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kompilasi” merupakan kumpulan yang tersusun secara teratur dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah pencocokan dan/atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13

Pengolahan data dan sistem dilaksanakan secara elektrotik dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yaitu sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah. Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE maka pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)” adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal oleh Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam negeri yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 11